Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Rp 300 Ribu Desember 2021, Klik sid.kemendesa.go.id

Sumber gambar :

https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/suasana-pencairan-blt-dana-desa.jpg

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebesar Rp 300 ribu per keluarga kembali disalurkan hingga Desember 2021. BLT Dana Desa, menjadi salah satu bantuan yang masih disalurkan hingga akhir tahun 2021 ini. Adapun masyarakat yang memenuhi syarat dan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berhak mendapatkan BLT tersebut. Bantuan ini untuk membantu masyarakat di desa khususnya petani, buruh tani dan pedagang UMKM. Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar, mengungkapkan jumlah BLT Dana Desa yang telah tersalurkan sudah mencapai lebih dari Rp 16 triliun. "BLT dana desa yang sudah salur sampai dengan 11 November ini sudah Rp 16,37 triliun," ucap Abdul dalam konferensi pers virtual, Kamis (11/11/2021). Seperti dilansir dari Tribunnews.com dengan judul Klik sid.kemendesa.go.id: Bantuan Tunai Dana Desa Rp 300 Ribu per Keluarga Cair Desember 2021.

BLT dana desa telah tersalurkan kepada 5.631.638 keluarga penerima manfaat (KPM). Dari jumlah tersebut, sebanyak 38% KPM merupakan perempuan kepala keluarga (Pekka). Berdasarkan pekerjaan, berikut ini kriteria penerima BLT Dana Desa meliputi:

- 37,66% KPM adalah petani;

- 21,4% KPM adalah buruh tani;

- 36,73% KPM adalah pedagang dan UMKM.

Masyarakat dapat mengunjungi laman sid.kemendesa.go.id untuk cek penerima BLT tersebut.

Syarat Penerima BLT Dana Desa

Kriteria calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam DTKS maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja;

b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);

c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Semakin banyak kriteria keluarga miskin dan rentan yang dipenuhi, semakin prioritas menjadi penerima BLT Dana Desa.

Berikut ini cara cek penerima BLT Dana Desa

Mengutip Kompas.com, berikut adalah cara cek penerima manfaat BLT Dana Desa:

1. Kunjungi laman sid.kemendesa.go.id;

2. Pada halaman home, terdapat dua pilihan pencarian data desa;

3. Pilih pencarian data desa berdasarkan nama desa;

4. Ketika nama desa, kemudian enter;

5. Setelah muncul nama desa, pulih BLT DD pada menu;

6. Daftar penerima BLT Dana Desa akan terlihat.

Jika anda terdaftar sebagai penerima BLT Dana Desa, anda bisa mencoba mengeceknya melalui cara yang telah dijelaskan di atas.

Pada sumber yang berbeda disampaikan Kementerian Keuangan menyiapkan tambahan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa khusus untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem. Merujuk pada Pasal 20F Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 162/2021, BLT dana desa untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem akan disalurkan ke 35 kabupaten prioritas. BLT dana desa yang disalurkan sebesar Rp300.000 selama 3 bulan. "Tambahan BLT Desa ... dibayarkan secara sekaligus paling lambat tanggal 3 Desember 2021," bunyi Pasal 20H PMK 162/2021, dikutip Senin (29/11/2021).

Tambahan BLT dana desa diberikan kepada keluarga miskin yang berada pada kelompok 10% penduduk miskin terbawah dalam data penerima BLT dana desa 2021. BLT dana desa juga akan diberikan kepada penduduk miskin terbawah yang tidak termasuk dalam keluarga miskin yang terdata pada data penerima BLT dana desa 2021. Untuk melaksanakan penyaluran BLT ini, kepala desa diperintahkan untuk melakukan pendataan calon penerima tambahan BLT dana desa paling lambat pada 26 November 2021 setelah berkoordinasi dengan pemda.

Pendanaan atas tambahan BLT dana desa untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem bersumber dari dana desa tahap III atau tahap II untuk desa berstatus mandiri. Tambahan BLT dana desa dapat menggunakan dana desa tahap II bila terdapat dana desa tahap II yang belum salur atau buli pendanaan tambahan BLT dana desa tidak mencukupi dengan dana desa tahap III.

Sumber berita:

1. https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/12/05/bantuan-langsung-tunai-dana-desa-rp-300-ribu-desember-2021-klik-sidkemendesagoid?page=all.
2. https://news.ddtc.co.id/kemenkeu-siapkan-tambahan-blt-dana-desa-cair-desember-2021-34854

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara[1] dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020[2].

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

[1] https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016
[2] https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat Desa berupa :
   a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
   b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
      1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
      2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
      3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
      4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
   c. penanggulangan kemiskinan;

      Diutamakan untuk:

      1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;

2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;

3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;

4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;

5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :

   a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan

   b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)[; dan]

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.